



P E N E T A P A N

Nomor 154/Pdt.P/2017/PN Amb

DEMI KEADILAN BERADASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara perdata permohonan :

1. RICHARD MICHEL PATTIWAEI, Lahir di Passo, 21 Oktober 1992, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di Desa / Kelurahan Passo, RT.017 / RW.004, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta;
2. GREACE SAHERTIAN, Lahir di Porto, 02 Juli 1995, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di Desa / Kelurahan Passo, RT.017 / RW.004, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 Oktober 2017 Nomor 154/Pdt.P/2017/PN Amb tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 Oktober 2017 Nomor 154/Pdt.P/2017/PN Amb tentang hari sidang;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2017/PN Amb



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon;

TENTANG KEJADIAN

Menimbang, bahwa Para Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan permohonan yang terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 154/Pdt.P/2017/PN Amb dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Saparua pada tanggal 28 Desember 2015 sesuai Akta Perkawinan Nomor : 148CS-SPR/2015;
- Bahwa Para Pemohon adalah Orang Tua Kandung dari anak yang bernama FILYA LETISYA PATTIWAEL, sesuai dengan Surat Keterangan Baptis No. 195/K/KPAT-JPO/D/10/2017 yang diterbitkan Majelis Jemaat GPM Passo;
- Bahwa Para Pemohon adalah Orang Tua kandung dari anak yang bernama FILYA LETISYA PATTIWAEL lahir di ambon 22 Desember 2014;
- Bahwa pada saat perkawinan para pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tidak dicantumkan Pengakuan anak yang bernama FILYA LETISYA PATTIWAEL pada Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa atas permintaan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk melengkapi berkas-berkas yang menyatakan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dan untuk dicantumkan dalam Akta Perkawinan dari anak yang bernama FILYA LETISYA PATTIWAEL sehingga perlu dibuat permohonan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah anak Para Pemohon yang bernama FILYA LETISYA PATTIWAEL mendapat Pengakuan Anak pada kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon yang tercatat pada Kantor Dinas

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2017/PN Amb



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon dan Para Pemohon selaku

orang tua kandung dari anak yang bernama FILYA LETISYA PATTIWAEL;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon dapat menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa dalam perkawinan Para Pemohon telah dilahirkan seorang anak bernama FILYA LETISYA PATTIWAEL lahir di Ambon 22 Desember 2014
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam register yang sedang berjalan bahwa FILYA LETISYA PATTIWAEL lahir di Ambon 22 Desember 2014 adalah anak sah dalam perkawinan antara RICHARD MICHEL PATTIWAEL dan GREACE SAHERTIAN;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang menghadap, lalu sesudah dibacakan surat permohonannya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yaitu :

1. Foto copy KTP tanggal 04 Mei 2012 nomor 8171032110920001 atas nama Richard Michel Pattiwael, diberi tanda P.1;
2. Foto copy KTP tanggal 08 Oktober 2017 nomor 8101124207950001 atas nama Grace Sahertian, diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Akta Perkawinan tanggal 28 Desember tahun 2015 nomor 148 CS.SPR/2015 atas nama Richard Michel Pattiwael dan Grace Sahertian, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga tanggal 14 September 2017 nomor 8171030809160009 atas nama Richard Michel Pattiwael, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran tanggal 17 Oktober 2017 nomor 140/145/5628/SKK/NP/X/2017 atas nama Filya Letisya Poattiwael, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Surat Keterangan Gereja Protestan Maluku Klasik Pulau Ambon Timur Jemaat Passo tanggal 14 Oktober 2017 nomor 195/K/KPAT-JPO/D.15/10/2017 atas nama Filya Letisya Pattiwael, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa selain surat bukti, Para Pemohon telah mengajukan saksi didengar keterangannya sebelumnya telah disumpah menurut tata cara agama dianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Gladies Charteia Pattiwael.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon Richard sebagai kakak kandung;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Para Pemohon di Gereja Cahaya Kehidupan Passo dan acara syukuran perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa Orang Tua dari Pemohon Richard hingga sekarang masih hidup;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon merupakan suami isteri dan sering berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa Para Pemohon masih sebagai suami istri dan bertempat tinggal di Asrama Kepolisian;
- Bahwa masyarakat dimana Para Pemohon bertempat tinggal tidak ada yang keberatan atas perkawinan mereka;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Amelia Pattiwael.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon Richard sebagai adik kandung;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat perkawinan Para Pemohon dikarenakan saksi masih bersekolah;
- Bahwa saksi tinggal bersama Orang Tua, dan Para Pemohon sering mengunjungi Orang Tua tersebut;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 orang anak perempuan;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Filya Letisya Pattiwael;
- Bahwa masyarakat dimana Para Pemohon bertempat tinggal tidak ada yang keberatan atas perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah cukup dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 dihubungkan dengan keterangan para saksi ternyata bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Desember 2015 bertempat di Saparua sampai dengan sekarang masih terikat tali perkawinannya dengan mempunyai dua orang anak perempuan dan bertempat tinggal di wilayah Ambon;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 dan keterangan para saksi, ternyata Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum agama yang dianutnya di Saparua pada tanggal 28 Desember 2015 yang di catat dalam kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 28 Desember 2015, dengan demikian perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, P.5, dan P.6 serta keterangan para saksi ternyata Para Pemohon selama perkawinannya telah mempunyai satu orang anak bernama Filya Letisya Pattiwael, Perempuan, lahir di Ambon pada tanggal 22 Desember 2014, oleh karenanya anak tersebut adalah anak sah dari perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata anak dari perkawinan Para Pemohon tersebut sampai dengan sekarang belum di catat pada Kantor Catatan Sipil sehingga tidak dapat untuk melakukan perbuatan hukum di masyarakat karena ketidaktahuan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa agar supaya anak dari perkawinan Para Pemohon yang belum dicatat dalam Kantor Catatan Sipil dapat digunakan untuk melakukan perbuatan hukum di masyarakat bagi yang terlambat dapat di catat oleh Kantor Catatan Sipil haruslah melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan, maka perlu memerintahkan dan memberi kuasa kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi Penetapan ini yang berkekuatan hukum tetap supaya mencatat dalam register tahun yang berjalan bahwa anak Para Pemohon

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Filya Letisyia Pattiwael, Perempuan, lahir di Ambon pada tanggal 22 Desember 2014 adalah anak sah dari perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan yang dilakukan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku, sehingga permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara RICHARD MICHEL PATTWAEEL dengan GRACE SAHERTIAN adalah sah demi hukum;
3. Menyatakan bahwa dalam perkawinan Para Pemohon telah dilahirkan seorang anak bernama Filya Letisyia Pattiwael, Perempuan, lahir di Ambon pada tanggal 22 Desember 2014;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Kelahiran bahwa Filya Letisyia Pattiwael, Perempuan, lahir di Ambon pada tanggal 22 Desember 2014 adalah anak sah dalam perkawinan antara RICHARD MICHEL PATTWAEEL dan GRACE SAHERTIAN;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari SELASA, tanggal 24 OKTOBER 2017 oleh
SOESILO, SH. MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, putusan tersebut
diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu
juga dengan di bantu DUM V.V.MATAUSEJA. SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan
Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

DUM V.V.MATAUSEJA. SH.MH

S O E S I L O, SH. MH.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Pencatatan	Rp. 5.000,-
Biaya ATK	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 120.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Leges</u>	<u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah	Rp. 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2017/PN Amb